



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 639 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kota Banjarmasin sebagai pusat pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan model percontohan rintisan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 29 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 639 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN
RAMAH ANAK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
TAHUN 2021

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	NO. TELP	JUMLAH PENDIDIK (PENGAJAR)	JUMLAH PESERTA DIDIK
1.	SMA PGRI 1 Banjarmasin	Jl. Sultan Adam Komp. H. Andir RT 15 No 44	(0511) 3306158	21 orang	56 orang
2.	SMAN 8 Banjarmasin	Jl. SMAN 8 RT 23 RW 03 No 26 Kel. Alalak Tengah Banjarmasin 70126	(0511) 6741164	51 orang	915 orang
3.	MAN 2 Banjarmasin	Jl. Pramuka Komp Semanda RT 20 No 28	(0511) 3258164	84 orang	1016 orang
4.	SMAN 3 Banjarmasin	Jl. Veteran No 381 RW 30 Kel. Sungai Bilu	(0511) 3268013	34 orang	632 orang
5.	MA Al-Istiqomah	Jl. Al-Istiqomah Pekapuran Raya No 01	(0511) 6743771	16 orang	169 orang
6.	MAN 1 Banjarmasin	Jl. Kampung Melayu Darat No 31 RT 11	(0511) 3250534	59 orang	762 orang
7.	SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin	Jl. Cempaka 2 No 10	(0511) 3363968	34 orang	399 orang
8.	SMK Bina Banua Banjarmasin	Jl. Pramuka No 17 Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur 70654	(0511) 3254556	57 orang	451 orang
9.	SMAN 10 Banjarmasin	Jl. Lingkar Dalam Selatan RT 28 No 51	(0511) 6742610	41 orang	653 orang
10.	SMKS Maestro Islamic School	Jl. Pembangunan 1 RT 17 No 18	08215492 3390	41 orang	518 orang
11.	SMKS Syuhada Banjarmasin	Jl. Brigjend H Hasan Basri No 23	(0511) 3304673	22 orang	209 orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA